

# **IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**

**AMIROEL OEMARA SYARIEF**

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Jln. Utama Karya Bukit Batrem, Dumai  
Timur Kota Dumai. Riau, oemara.syarief@gmail.com

**MERINA PRATIWI**

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Jln. Utama Karya Bukit Batrem, Dumai  
Timur Kota Dumai. Riau, merinapratiwi1920@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim pengadilan agama dengan wewenangnya dalam memutuskan ahli waris yang berhak memperoleh wasiat wajibah. Selama ini, wasiat wajibah terbatas hanya diberikan pada anak dan orang tua angkat namun dalam perkembangannya wasiat wajibah dapat diberikan kepada pihak lain diluar anak angkat dan orang tua angkat termasuk ahli waris yang beragama non-Islam. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana aturan tersebut tidak diatur secara jelas oleh KHI. Untuk menyelesaikan permasalahan wasiat wajibah hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke lembaga pengadilan dengan melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap seperti dengan cara melakukan pemahaman historis dilihat kepada sesuatu perkara konkrit dalam perihal perkara itu sudah mempunyai peraturan resmi yang mengikatnya, tetapi peraturan itu wajib dilakukan penafsiran dalam pelaksanaannya. Penafsiran dicoba dengan mempelajari asal usul terbentuknya sesuatu keputusan hukum, mencakup asal usul ketetapanannya ataupun asal usul terbentuknya undang- undangannya. Kemudian dilakukan dengan cara pemahaman sosiologis lebih mengutamakan kepentingan pada tujuan suatu peraturan melalui suatu kejadian yang konkrit dalam peraturan resmi terkait. Dalam pelaksanaannya, hakim dapat memaknai ketentuan yang belum jelas berdasarkan tuntutan masyarakat, begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang disinkronkan dengan ikatan dan situasi sosial yang terjadi. Selain kedua cara yang dilakukan hakim untuk melakukan temuan hukum untuk menciptakan hukum yang tidak ditemui dalam peraturan yang ada, maka hakim dapat melakukan penalaran ataupun argumentasi. Tata cara argumentasi terdiri dari *argumentum per analogium*, *argumentum a contrario*, serta penyempitan hukum.

**Kata kunci: Kewenangan hakim, Wasiat wajibah, Ahli waris**

**ABSTRACT**

This study aims to provide guidance to religious court judges with their authority in deciding the heirs who are entitled to a mandatory will. So far, mandatory wills are only given to children and adoptive parents, but in its development, mandatory wills can be given to other parties other than adopted children and adoptive parents, including non-Muslim heirs. The method in this study is a normative juridical method. The results of the study explain that the mandatory will is regulated in the Compilation of Islamic Law where the rules are not clearly regulated by the KHI. To resolve the issue of mandatory wills, judges are authorized by law to resolve cases that enter the judiciary by making legal discoveries of cases that do not yet have permanent legal force, such as by carrying out historical understanding seen in a concrete case in which case the case already has regulations. legally binding, but the regulation must be interpreted in its implementation. Interpretation is tried by studying the origin of the formation of a legal decision, including the origin of its provisions or the origin of the formation of laws. Then it is done by means of a sociological understanding that prioritizes the interests of the purpose of a regulation through a concrete event in the related official regulations. In practice, judges can interpret unclear provisions based on community demands, as well as laws and regulations that are synchronized with social ties and situations that occur. In addition to the two methods used by judges to make legal findings to create laws that are not found in existing regulations, judges can do reasoning or argumentation. The argumentation procedure consists of argumentum per analogium, argumentum a contrario, and legal narrowing.

**Keywords: Authority of judges, The Testament, Heirs**

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang individu sebagai anggota masyarakat, sepanjang hidup memiliki tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang direalisasikan dalam wujud ikatan hukum yang memiliki hak serta peranan kepada anggota masyarakat yang lain terhadap kekayaannya. Tiap orang tentu mengalami sesuatu peristiwa yang berarti serta tidak bisa di jauhi dalam hidupnya. Peristiwa itu merupakan pada saat seseorang meninggal dunia. Dalam Islam seorang yang meninggal dunia terdapat dua hal yang ditinggalkan yaitu ahli waris dan harta.<sup>1</sup>

Dengan meninggalnya orang itu harta kekayaan bakal berpindah pada orang lain yang ditinggalkan. Perihal itu membutuhkan sesuatu peraturan hukum yang mengurus beralihnya kekayaan seorang yang meninggal dunia itu untuk melindungi kekayaannya dari keperluan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi terdapat penerimaan hak waris bagi sebagian aspek terbatas bagi setiap orang dikarenakan disebabkan oleh pembunuhan, perbudakan, serta seseorang yang menjadi penerima warisan dan ahli waris dalam konteks beda agama. Menurut ijma' berdasarkan pendapat malim fuqaha bahwa sesungguhnya permasalahan agama yang dianut oleh ahli waris dengan pewaris yang menjadi penghalang bersama untuk memperoleh warisan, baik antara orang Islam tidak bisa memperoleh warisan terhadap non- Islam serta berlaku kebalikannya. Para pemimpin fuqaha merujuk pendapatnya pada Riwayat Bukhari-Muslim dari perkataan nabi Muhammad SAW, ialah:

*orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Muslim” (HR. Bukhari – Muslim).*

Perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, serta Ibnu Majah menjadi sandaran oleh Imam Mazhab juga yaitu:

*Dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkata, ”Nabi Muhammad SAW bersabda, {Tidak boleh, dua orang yang berlainan agama saling mewarisi}” (HR.*

---

<sup>1</sup> Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, *Muslim Heritage*, November 2016, hlm. 44.

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

*Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Al-Hakim mengeluarkan hadis dengan lafadz hadis yang diriwayatkan dari Usamah dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Usamah*

Perkataan nabi di atas menerangkan jika yang menerima warisan berlainan agama dengan pemilik harta warisan tidak bisa menerima dan memperoleh ahli waris non-Muslim terhadap pewaris yang beragama Islam tidak saling menerima karena perbandingan agama. Perbandingan agama menjadi penyebab pembatasan seorang untuk memperoleh hak peninggalan dari orang tua yang berkeyakinan Islam. Tidak hanya ketetapan hadis di atas, terdapat peraturan dalam keputusan hukum positif di Indonesia yang menghalangi secara bersama antara dua orang yang berlainan untuk memperoleh hak tersebut. Keputusan hukum tersebut menerangkan sesungguhnya seorang ahli waris adalah seseorang yang tidak seagama dengan pewaris (begitu juga diatur dalam ketetapan Pasal 171 huruf c). Pembahasan hak waris dalam hukum Islam, pasti tidak terlepas dari wewenang majelis hukum agama yang tertera dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) serta ayat (3) peraturan No 7 Tahun 1989 yang diganti dengan Pasal 49 huruf b peraturan No 3 Tahun 2006 serta pergantian kedua dengan peraturan No 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama. Dalam peraturan itu menarangkan sebagian orang yang memeluk Islam jika wewenang serta kewajiban peradilan agama merupakan meninjau, memutuskan, serta menuntaskan masalah pada tingkatan awal dalam hal:

1. Perkawinan
2. Tempat kediaman
3. Baitulmal
4. Waris
5. Wasiat
6. Hibah
7. Wakaf
8. Zakat
9. Infaq
10. Sodaqoh

## 11. Ekonomi syariah<sup>2</sup>

Hakim di peradilan dalam pemeriksaan permasalahan tentang kasus kewarisan mulai melepaskan aturan fikih dan ketetapan hukum positif yang resmi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 16 K atau AG atau 2010 yang telah memeriksa permasalahan sekaligus membuat putusan pewarisan beda agama, yakni pemberian wasiat wajibah untuk hak pewarisan istri yang memiliki keyakinan non-islam tanpa adanya keturunan. Pewaris juga meninggalkan ahli waris yang lain beragama Islam kecuali istri yang beragama kristen ialah seseorang ibu kandung, satu orang kerabat pria yang seluruh pakar waris. Bersumber pada Vonis No 16 K/ AG/ 2010, mengenai wasiat wajibah dimana hak kewarisan dari suami (pewaris) yang beragama Islam dapat dimiliki oleh istri yang beragama non-Muslim. Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pernikahan dan pengabdian diri pemohon kasasi (Evie Lany Mosinta) dengan pewaris telah berlangsung lama. Oleh sebab itu rasa keadilan untuk seseorang pemohon kasasi non muslim dan sebagai istri sangat layak mendapatkan hak berbentuk wasiat wajibah dan harta bersama yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI<sup>3</sup>. Sebelum Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 16 K atau AG atau 2010, dalam pemberian putusan terkait wasiat wajibah, ketua siding ikut bersumber pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 atau K atau Ag atau 1995 tertanggal 16 juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K atau Ag atau 1999 bersamaan pada 29 September 1999 yang dalam salah satu pertimbangannya memberi tahu jika anak kandung Non islam bukan ahli waris, namun tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dengan melandaskan pada wasiat

---

<sup>2</sup> Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, No 16 Februari 2020, hlm. 25.

<sup>3</sup> Ismail, A. H. Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. Mercatoria, 28 Desember 2020, hlm. 131.

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

wajibah karena sebagai ahli waris walaupun belum ada wasiat sebelumnya<sup>4</sup> Terdapatnya fiqih jadi angin segar alhasil orang yang bukan orang islam bisa menyalurkan harta warisan lewat wasiat wajibah selaku indikasi akhlak serta keseimbangan, menurut sudut pandang John Rawl rancangan keseimbangan distributif yang membuat negara mempunyai kedudukan selaku penyalur keadilan.

Negara jadi sistem penyebaran keadilan untuk banyak orang di mana, negara hendak senantiasa mencegah serta bermaksud buat menghasilkan keseimbangan untuk seluruh orang yang berkecukupan dalam situasi yang diinginkan, keseimbangan wajib menghargai ketetapan akhlak yang sah.

Kemudian Steven Vago menyatakan jika Penanganan permasalahan pewarisan beda agama ialah salah satu dari implementasi tugas hukum dalam penjelasannya berbunyi:

*What is the purpose of the law, and what does it do for society? What purpose does the law serve, specifically? There is no agreement among law and society scholars on the precise roles or relative weight and significance, just as there is no agreement on the law concept. In the literature, several functions are highlighted (for example, Aubert 1969: 11, Bredeneir 1962: 74, Mermin, 1.<sup>5</sup>*

Didalam kehidupan masyarakat berlakunya undang-undang bergantung pada tempat dan waktu dimana masyarakat berada. Jika dilihat pernyataan Steven Vago diatas bahwa hukum memiliki 3 (tiga) kegunaan yaitu: kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Dengan adanya hukum penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi walaupun atauran yang mengaturnya belum ada. Berdasarkan kondisi dan

---

<sup>4</sup> Raharjo, A. P., & Dwi Putri, E. F. Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Jurnal Suara Hukum, September 2019, hlm. 172.

<sup>5</sup> Tono, S. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Ri Tentang Wasiat Wajibah. Millah, 1 Agustus 2014, hlm. 121.

keadaan sengketa yang terjadi Michael Chaplain berpendapat bahwa hukum bersifat dinamis karena dapat mengikuti perkembangan zaman

*It is said that the common law is susceptible of growth and adaptation to new circumstances and situations, and that the courts have power to declare and effectuate what is the present rule in respect of a given subject without regard to the old rule; and some attempt is made to apply that principle here. The common law is not immutable, but flexible, and upon its own principles adapts itself to varying conditions*

Dalam melakukan penyelesaian konflik secara konvensional terkadang hukum tidak dapat menyelesaikannya permasalahan yang sehingga harus memiliki alternatif lain untuk dapat memutus perkara yang sedang terjadi.

*In the case of countries not voting legitimacy, the conventional approach is doomed to fail and an alternative solution must be sought through alternative commonly called alternative dispute resolution (ADR), which seeks to resolve the conflict by directly lead to major problems, although illegal legally.*

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Fungsi hukum merupakan jembatan dalam mempermudah mencari solusi antara masyarakat yang mengalami sengketa sosial. Berdasarkan sudut pandang Dzulfadli Barus hukum merupakan alat untuk mencari keadilan sehingga terbentuknya rasa tenang ditengah-tengah masyarakat yang berbunyi:

*law was obeyed by the public so effective, because it is considered to have a representation of sense of justice that grow and thrive in the community*

Sedangkan menurut Sri Hajati jika suatu permasalahan belum dapat terselesaikan akan menimbulkan suatu sengketa

*a problem will turn into a dispute if the problem remains unsolved. dispute occurs when a problem is not resolved immediately. if he parties can*

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

*resolve the problem properly then the dispute will not emerge. otherwise,  
there will be dispute*

Lain dari pada itu, dengan mencermati kondisi warga Indonesia yang beragam, baik dari bagian agama, suku bangsa, marga, ataupun bahasa<sup>6</sup>. Permasalahan pewarisan agama yang berlainan bukan permasalahan terkini yang ada saat ini di Indonesia, di mana orang mengikuti agama yang berbeda-beda serta bisa terjadi kembali kepermasalahan yang serupa bila tidak terdapat ketentuan yang nyata. Walaupun perkawinan agama yang berlainan dapat dicegah berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Perihal ini pula kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 KHI, ialah “Pernikahan merupakan sah, bila dilakukan bagi hukum Islam serupa dengan Pasal 2 ayat (1) Hukum No 1 Tahun 1973 mengenai Pernikahan.” Pasal ini menjelaskan perkawinan yang dilakukan sesuai sah menurut hukum serta agama adalah calon pendamping pria yang berkeyakinan Islam wajib menikah dengan perempuan Islam, dan sebaliknya. Kenyataannya, walaupun kedua ketentuan hukum menata permasalahan pernikahan itu sudah jelas mencegah perkawinan beda agama, namun pada faktanya yang berlainan keyakinan yang terdapat di Indonesia bisa melakukan perkawinannya di tempat lain yang melegalkan perkawinan beda agama.

Penerapan pernikahan beda agama yang dilakukan seorang hendak timbul sebagian akibat dalam perkawinannya, adalah dalam perihal ikatan kekeluargaan, tercantum salah satunya tentang pemberian harta peninggalan di antara pendamping yang berlainan agama itu. Walaupun dengan jelas mencegah pernikahan beda agama yang dikodifikasikan dalam suatu peraturan, tetapi dalam perihal ketentuan hukum hal kewarisan beda agama Ijtihad hakim

---

<sup>6</sup> Setyawan, R. Wasiat Wajibah , Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum : Studi Putusan MA Tahun 1995-2010. Asy-Syir’ah, Juni 2019, hlm. 31.

di setiap daerah peradilan eksklusif yang menangani perkara kewarisan beda agama sangat dibutuhkan.

Perihal ini bertujuan untuk menanggapi serta menuntaskan perkara kewarisan beda agama dan buat memenuhi kevakuman hukum tentang perihal itu dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang tegas. Di dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian dalam, Pasal 229 KHI menegaskan bahwa aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat menjadi rujukan hakim dalam melakukan putusan maupun mengadili suatu perkara. Sedangkan prinsip pewarisan adalah pemberian harta warisan berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab dan hubungan pernikahan dari si pewaris yang meninggal dunia. Wasiat adalah salah satu organ absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, amandemen undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009. Namun, pada hakikatnya yang signifikan belum ada dalam bentuk hukum positif yang mengaturnya selain Kompilasi Hukum Islam. Hanya catatan regulasi yang disiapkan untuk persiapan hukum Islam (KHI) dalam dokumen hukum dalam bentuk instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun, secara garis besar tidak adanya ketentuan umum tentang pengertian wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara umum pengertian wasiat wajibah adalah pemberian harta peninggalan kepada ahli waris melalui suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim untuk memberikan putusan wajib wasiat kepada sipewaris yang meninggal dunia atau wasiat wajibah adalah kewenangan dari suatu lembaga untuk dapat mengambil harta seseorang yang telah meninggal dunia dengan suka rela dan diberikan kepada ahli waris sebanyak 1/3 dari harta peninggalan si pewaris dan tidak terlepas harta tersebut juga diberikan kepada yang bukan

ahli waris seperti anak angkat atau orang tua angkat<sup>7</sup>. Tujuan adanya wasiat wajibah ini tidak adanya pertikaian antara keluarga yang berhak menerima dan yang bukan berhak menerima warisan<sup>8</sup>. Dilihat dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian ini untuk memberikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dengan wewenangnya dalam memutuskan ahli waris yang berhak memperoleh wasiat wajibah.

### **B. Perumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana implementasi hukum positif terhadap penetapan wasiat wajibah berdasarkan kewenangan hakim pengadilan agama.

### **C. Metode Penelitian /Landasan Teoritis**

Karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dalam buku metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto pada penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yaitu berupa proses penegakan hukum, sanksi hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Menurut Jhonny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.

## **II. PEMBAHASAN**

Dengan berlakunya hukum waris dan sesuai kesepakatan para ulama maka ada 3 (tiga) musabab ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang pertama adanya perbudakan, yang kedua adanya pembunuhan dan yang ketiga karena berlainan agama<sup>9</sup>. Dalam

---

<sup>7</sup> Basri, H., Wahab, A. A., & Sarong, A. H. Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat). Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2 Agustus 2014, hlm. 59.

<sup>8</sup> Syahr, Z. Ha. A. Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, 2016, hlm. 123.

<sup>9</sup> Makinuddin. Bagian Ahli Waris Non Muslim melalui Wasiat Wajibah. Al-Qanun,

mempertegas isi hukum waris mengenai warisan terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 yaitu melalui suatu kekuatan hukum tetap bahwasanya seseorang terhambat menjadi ahli waris, karena a). penganiayaan berat bagi pewaris dikarenakan dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh, b). pewaris pernah mengajukan pengaduan secara memfitnah sehingga pewaris terancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat<sup>10</sup>. Jika ahli waris terbukti melakukan dua (dua) tindakan yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka harta warisan si pewaris tidak akan diberikan kepada si ahli waris. Jika dilihat dalam Pasal 173 KHI, bahwa pada saat si pewaris meninggal dunia ada beberapa faktor yang tidak jelas pengaturannya mengenai agama dan ahli waris. Berdasarkan definisi ahli menurut ketentuan KHI yaitu bahwa tidak ada penghalang bagi ahli waris yang mempunyai perkawinan dan hubungan darah untuk mendapatkan harta warisan.

Namun apabila ahli waris berbeda agama dengan pewaris muslim dan non muslim maka secara hukum waris terhalang untuk mendapatkan harta peninggalan. Dengan kesepakatan para ulama bahwasanya agama sebagai faktor penghalang bagi seseorang untuk memperoleh harta peninggalan. Untuk memperkuat musyawarah para ahli agama terdapat dalam salah satu hadis Nabi Muhammad yang berbunyi :

*Tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim*

Dari bunyi hadist tersebut menyatakan bahwa aspek agama salah satu penghalang ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan dari sipewaris yang telah meninggal dunia. Dilihat dari perkembangan hukum yang ada menimbulkan implementasi berbeda dalam praktek pengadilan. Salah satu kepastian hukum tetap melalui putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa pembagian harta warisan penerima warisan yang

---

Desember 2008, hlm. 465.

<sup>10</sup> Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum Desember 2015, hlm. 93.

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

beragama islam sama dengan ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Sedangkan pada pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan<sup>11</sup>. Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai wasiat wajibah Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari *muwârits*, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka

Ketentuan wasiat wajibah terdapat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketetapan tentang pihak yang mempunyai hak memperoleh warisan wajibah dalam Pasal 209 KHI itu terdapat dua pihak yang mempunyai hak atas warisan wajibah, adalah orangtua angkat serta anak angkat.
2. ketetapan tentang ketentuan yang wajib dipenuhi oleh menerima warisan. Orangtua angkat serta anak angkat yang mempunyai hak menerima warisan merupakan mereka yang tidak diberi warisan oleh pewaris.

---

<sup>11</sup> Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum Mei 2009, hlm. 156.

Sangat terlihat jelas bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Namun dari pada itu adanya ketentuan dari wasiat wajibah faktor agama sebagai salah satu sebab penghalang ahli waris beda agama buat memperoleh harta peninggalan diabaikan melalui penentuan wasiat wajibah. Alasan-alasan hukum yang ditetapkan hakim saat memutuskan peninggalan wajibah terhadap ahli waris yang berbeda keyakinan seperti:<sup>12</sup>.

- a) Adanya larangan untuk mendapatkan warisan untuk ahli waris non muslim disebut dengan Faktor historis ialah syarat yang halangi pemberian peninggalan untuk orang yang beragama non-muslim dengan cara historis disahkan di era peperangan antara kalangan muslimin dengan orang ateis pada masa itu. Buat melindungi keyakinan serta harta yang dipunyai seseorang mukmin dari kemampuan seseorang beragama ateis yang berkemampuan buat dipakai selaku perlengkapan buat melawan pemeluk Islam sendiri, jadi hambatan itu diberlakukan. Memandang situasi pada zaman sekarang ini minimnya pertikaian orang mukmin serta non-muslim, hingga keputusan penghalang itu dikira tidak butuh lagi buat diberlakukan. Dalam asal usul kemajuan hukum Islam, pelaksanaan memberikan peninggalan pada seseorang yang berbeda keyakinan. Muadz bin Jabal sempat menyudahi sesuatu perkara waris antara seseorang mukmin dengan orang yang berkeyakinan Ibrani. Perkara ini terjalin pada saat seseorang mukmin bertemu Muadz bin Jabal sesudah orang tuanya yang berkeyakinan Ibrani tutup usia serta meninggalkan beberapa harta untuk buah hatinya.

kepada permasalahan yang ada, Muadz bin Jabal mengizinkan anak itu menerima peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Praktek Muadz bin Jabal dipakai oleh hakim dalam

---

<sup>12</sup> Arif, M. R. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Juli-Desember 2017, hlm. 351.

permasalahan kebalikannya atas permasalahan pada seseorang anak yang tidak berkeyakinan Islam diserahkan peninggalan orang tuanya lewat wasiat wajibah yang berkeyakinan Islam. Dengan adanya sejarah ada nya pendapat yang dominan menyebabkan adanya opini para ulama dari golongan Syafi'iyah, Hanafiyah, serta Hanabilah yang mengizinkan berpesan buat mereka yang tidak berkeyakinan Islam dengan ketentuan kalau yang diserahkan amanat tidak menyerang pemeluk Islam. Apabila nyatanya yang berhubungan melaksanakan perlawanan lewat perang, hingga wasiatnya jadi tertunda. Dengan cara historis, perbandingan agama selaku hambatan memperoleh waris hanya menggambarkan permasalahan politis, serta bisa dibiarkan apabila setelah itu situasi sudah berganti begitu juga yang terjalin pada zaman ini. Bersumber pada aspek historis, sehingga para hakim beranggapan jika pantangan buat membagikan bagian waris bisa dikesampingkan untuk bagi ahli waris yang memiliki perbandingan agama.

b. Penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologi

Hakim mempunyai kewajiban untuk memutus semua perkara yang masuk kedalam pengadilan. Jadi hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara yang ada dengan menyatakan bahwa tidak memiliki aturan yang jelas. Dengan kewenangannya hakim dapat menemukan hukum dengan melakukan *rechtvinding* atau lebih dikenal dengan kata penemuan hukum. Keputusan hakim yang memperbolehkan seorang ahli waris beda agama untuk mendapatkan warisan merupakan keputusan hakim memutus suatu perkara yang berkaitan dengan wasiat wajibah untuk melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis. Dalam pelaksanaannya metode ini memakai asas *lex generalis* dimana yang bersifat umum didalam hukum islam mengesampingkan ayat-ayat tafsili atau yang lebih dikenal dengan mengenyampingkan asas *lex specialis*.

- c. Penemuan Hukum dengan metode *argumentum per analogium* untuk mengatasi

kekosongan hukum

Penerapan asas *ius curia novit* dilingkungan peradilan agama dalam menetapkan wasiat wajibah oleh hakim untuk menemukan ketentuan hukum lainnya, misalnya memiliki kemiripan ataupun aturan yang sejenis dengan ketentuan hukum sebelumnya sehingga hakim bisa melaksanakan temuan hukum dengan metode *argumentum per analogium* serta adanya tuntutan dari masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini sehingga dengan ada penemuan hukum ini tidak ada kekosongan hukum mengenai ketentuan wasiat wajibah, yang dalam artian dilihat dari persamaan aturan hukum yang berlaku kemudian diberlakukan keperaturan hukum lainnya yang berkaitan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat juga bisa diberlakukan juga kepada anak angkat yang berbeda agama dari pewaris. Inilah yang menjadi salah satu dasar hakim untuk menyelesaikan perkara yang masuk kepengadilan dan menghindari kekosongan hukum dengan menggunakan metode *argumentum per analogium*.

- d. Di antara sistem hukum kewarisan lainnya adanya kewarisan hukum Islam yang berlaku

Alasan keempat hakim memutus perkara ini dilihat bahwa sistem hukum waris hidup berdampingan dan berkembang bersama dengan hukum waris Islam di Indonesia. Sistem hukum waris adat dan hukum waris (BW) terpaut pemberian amanat wajibah untuk ahli waris yang terhalang dampak berbeda agama menjadi suatu temuan hukum. Upaya ini dapat mempertahankan keotentikan hukum islam yang dipengaruhi oleh norma hukum sehingga jati diri hukum islam dapat terpelihara. Selain itu, hukum islam tidak diskriminatif terhadap warga nomuslin. Hal ini terlihat dari pemberiaan hak sebagai alternatif yang diberikan kepada ahli waris yang terhalang perbedaan agama.

- e. Hak asasi seseorang dalam menentukan keyakinan yang berdasarkan hatinuraninya.

Pemberian wasiat wajibah menurut asasi yang diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dikarenakan kondisi nyata kehidupan masyarakat yang telah memiliki keberagaman agama dan keberagaman suku. Masyarakat memahami dengan banyaknya suku, kebudayaan maupun agama untuk tetap hidup dalam keharmonisan, damai, saling menghormati dan menghargai martabat manusia, baik untuk alasan etnik, perbedaan budaya atau agama. Sebagaimana ketetapan dalam KHI menjadi alasan terhalangnya seseorang ahli waris menerima harta warisan dikarenakan telah terbukti melakukan kejahatan terhadap pewaris dalam bentuk tindakan pembunuhan yang menjadi bagian dari salah satu hak asasi manusia.

- f. Filosofi hukum memahami dasar hukum serta penyimpangan kepada dasar hukum

dilihat dari alibi sebagai estimasi hakim maksudnya ketetapan dasar peraturan dalam filosofi hukum di Indonesia. Filosofi hukum memahami adanya ketentuan dan penyimpangan atas dasar ketentuan. Penentuan warisan untuk penerima warisan yang tidak dapat menerima harta peninggalan dari sipewaris yang telah meninggal dunia sebab mempunyai keyakinan yang berbeda dengan sipewaris sudah serupa filosofi hukum. serupa filosofi maksudnya adanya hambatan dari sipenerima warisan dalam hal menerima harta peninggalan dikarenakan agamanya berbeda dengan pewaris yang meninggal dunia.

Alibi terakhir yang jadi dasar evaluasi hakim merupakan ketetapan dasar hukum dalam filosofi hukum yang berlaku dinegara ini . Bersumber pada filosofi hukum, salah satu aturan dalam

peraturan kewarisan Islam merupakan terhalangnya seseorang ahli waris buat memperoleh bagian peninggalan sebab menganut agama yang berlainan dari pewaris. kepada dasar hukum ini sesudah itu terbuka pintu penyimpangan ialah lewat wasiat wajibah. Penentuan wasiat wajibah oleh hakim hendak membagikan hak atas bagian peninggalan untuk mereka yang bersumber peraturan yang tidak memperoleh bagiannya. Wasiat wajibah merupakan mengesampingkan kepada dasar peraturan dalam hukum kewarisan Islam itu. Bersumber pada alibi ini, hingga hakim memanfaatkan penyimpangan dasar peraturan kewarisan Islam dalam menyudahi masalah terpaut dalam perbedaan keyakinan dengan sipewaris yang meninggal dunia.

Mengesampingkan vonis pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris dimaksud terikat atas evaluasi yang dipakai hakim tersebut, pandangan berlainan di informasikan oleh referensi dari golongan akademisi. pernyataan ini menyangkal penghapusan pembatasan untuk pembagian penerima wasiat yang berbeda agama dengan agama islam. Terdapat 2 (dua) penyebabnya sebagai landasan pendapat, yakni:

1. Ketentuan dalam kitab suci Al Qur' an serta Al Hadits selaku norma hukum Islam ketetapan yang sebagai dasar hukum untuk menguatkan keberadaan larangan untuk ahli waris yang tidak berkeyakinan Islam adalah Al Qur'an Surat At Tahrir ayat 6.
2. Ayat ini menjadi aturan dalam Islam bagi masyarakat yang beragama islam yang berhubungan dengan aqidah serta keagamaan seseorang muslim, ayat ini menginstruksikan supaya tiap orang muslim melaksanakan semua energi serta usaha buat melindungi, menjaga, serta menghindari terbentuknya penyimpangan keagamaan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ayat ini wajib jadi aturan evaluasi dalam memberikan warisan. Hambatan untuk penerima wasiat yang meski bersumber pada nasab dikarenakan sipenerima wasiat yang sah, tetapi dampak akibat agama si ahli waris berbeda dengan sipewaris

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

menjadikan haknya hilang disebabkan karena penerapan dari ketetapan ayat Al- Qur'an. Penentuan hambatan adalah untuk menghindari kemurtadan yang dilakukan salah satu keluarganya, didalamnya termasuk anak kandungan sendiri.

Berdasarkan *al-maqasid al-khamsah*, perlindungan kepemilikan hak serta harta beserta dengan pembagiannya tidak boleh meninggalkan dan merusak aqidah serta keimanan seseorang sehingga tujuan pemeliharaan agama dan aqidah dapat terwujud hingga tujuan pemeliharaan agama serta aqidah orang islam. Maka hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan wasiat wajibah bagi yang beragama non muslim. Dalam keadaan ini hakim dianggap mengerti hukum (*ius curianovit*) dan mengadili secara benar terhadap perkara yang diajukan<sup>13</sup>.

Penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mencari aturan yang sesuai yang dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional melalui suatu peristiwa nyata sehingga dapat diterapkan didalam aturan hukum. Hukum Islam ialah sistem hukum yang bermaksud buat menciptakan faedah hidup orang di bumi sekalian serta di darul baka. Tujuan ini setelah itu diformulasikan dalam tujuan khusus yang lain yang serta diketahui dengan sebutan *al-maqasid al-khamsah*. Merujuk pada kesimpulan *almaqasid al-khamsah*, hingga terdapat 5 (lima) tujuan khusus untuk pelaksanaan peraturan didalam agama islam, yakni untuk menjaga agama, jiwa, ide, generasi, serta harta. pelaksanaan tujuan itu dicoba dengan rasio prioritas, dimana tujuan awal lebih didahulukan dibanding tujuan kedua begitu seterusnya untuk tujuan selanjutnya. Bersumber pada rasio prioritas, hingga menjaga keyakinan adalah awal dari pelaksanaan aturan-aturan dalam Islam. perlindungan keyakinan diutamakan dari penjagaan jiwa, ide, generasi, ataupun harta. Namun ketika bersinggungan dengan

---

<sup>13</sup> Manan, A. Acara Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2 Juli 2013, hlm. 193.

evaluasi untuk membagikan warisan untuk orang berbeda keyakinan Islam, hingga tujuan hukum Islam dalam al-maqasid al-khamsah wajib jadi pedoman pendapat penting untuk para hakim. pelaksanaan al-maqasid al-khamsah, yang menaruh penjagaan agama selaku tujuan awal hukum Islam hendak menguatkan terdapatnya hambatan untuk seseorang nonmuslim untuk menerima bagian wasiat. Keagamaan adalah perihal penting yang wajib dipikirkan serta melebihi pendapat unsur- unsur yang lain, tercantum pendapat yang terpaut dengan pemberian harta peninggalan.

Dari kedua sebab itu, dasar pendapat yang dipakai hakim dalam mengambil keputusan wasiat wajibah untuk orang yang beda keyakinan tidak bisa diperoleh. Hakim wajib senantiasa menimbang serta menerapkan tujuan hukum Islam serta sekalian melandaskan pertimbangannya pada asal usul hukum Islam, baik itu Al- Qur' an serta Hadits. Pendapat supaya menciptakan dasar keseimbangan dengan membagikan harta yang semestinya bukan hak seorang bertentangan dengan tujuan hukum Islam serta tidak sesuai dengan syarat Al- Qur' an serta Al- Hadis. Ada 3 (tiga) tata cara temuan hukum yang dicoba oleh hakim, ialah tata cara pemahaman historis, pemahaman sosiologis, dan argumentum per analogium.

Penemuan hukum merupakan cara menemukan hukum oleh hakim ataupun ahli hukum terkait yang diserahkan kewajiban melakukan hukum kepada peristiwa- peristiwa hukum aktual. Kewajiban menciptakan hukum kepada sesuatu masalah yang lagi ditilik oleh musyawarah hakim dikarenakan sesuatu perihal yang sangat tidak mudah dilaksanakan. Walaupun para hakim diduga tahu hukum (ius curianovit), sesungguhnya para hakim itu tidak mengenali seluruh hukum, karena hukum itu bermacam berbagai ragamnya, terdapat yang tercatat serta terdapat pula yang tidak tercatat. Namun hakim wajib memeriksa dengan akurat pada masalah yang diajukan kepadanya, ia tidak bisa menyangkal sesuatu masalah dengan alibi hukum tidak

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

terdapat ataupun belum nyata, melainkan ia harus mengadilinya. Cara untuk menciptakan hukum itu dicoba dengan mencari ketentuan yang cocok untuk bisa diaplikasikan pada sesuatu perkara jelas dalam ketetapan hukum nasional. Hasil dari temuan hukum seperti itu yang hendak direalisasikan dalam putusan.

Ada Tiga Cara yang Dapat dilakukan Hakim dalam Melakukan Temuan Hukum yaitu:

a. Pemahaman Historis

Penggunaan pemahaman historis dicoba kepada sesuatu perkara konkrit dalam perihal ini, perkara itu sudah mempunyai peraturan resmi yang mengikatnya, tetapi peraturan itu sedang wajib dilakukan penafsiran dalam pelaksanaannya. Penafsiran dicoba dengan mempelajari asal usul terbentuknya sesuatu keputusan hukum, mencakup asal usul ketetapannya ataupun asal usul terbentuknya undang- undangan.

b. Pemahaman Sosiologis

Pemahaman sosiologis lebih mengutamakan kepentingan pada tujuan suatu peraturan melalui suatu kejadian yang konkrit dalam peraturan resmi terkait. Dalam pelaksanaannya, hakim dapat memaknai ketentuan yang belum jelas berdasarkan tuntutan masyarakat, behitupun juga dengan peraturan perundang-undangan yang disinkronkan dengan ikatan dan situasi sosial yang terjadi. Kondisi yang terjalin pada saat pembuatan peraturan itu tidak jadi pertimbangan paling utama apabila dikira tidak lagi sanggup mengakomodir kebutuhan masyarakat pada era saat ini.

- c. Berbeda dengan tata cara pemahaman historis serta sosiologis, tata cara argumentum per analogium dipakai pada saat hakim belum menciptakan peraturan pada perkara yang khusus. Tetapi tata cara penalaran hakim dan penyudahan hukum dimana hakim melaksanakan ekspansi keputusan perundang-undangan akibatnya dapat menjangkau peristiwa hukum yang dimaksud.

Lewat tata cara ini, hakim berupaya mengadopsi kepastian hukum yang telah ada ataupun mendekati dengan apa yang wajib diselesaikannya pada saat ini. Dari pemakaian ketiga tata cara temuan hukum itu, jelas terlihat adanya kesesuaian mengenai dasar evaluasi hakim dalam menuntaskan masalah kewarisan yang membagikan hak pada seorang yang sesungguhnya terhalang jadi ahli waris untuk memperoleh bagian waris lewat wasiat wajibah.

Kerumitan masyarakat Indonesia membuat hakim mengambil jalan alternatif untuk keluar dari jalur yuridis formil untuk menggunakan peranan *recthvinding* sesuai dengan hukum positif bila tidak terdapat hukum yang menata. Wewenang itu diserahkan dalam pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan. Tidak hanya itu Kumpulan Hukum Islam dalam pasal 229 serta memberi wewenang hakim untuk menyelesaikan masalah dengan mencermati nilai- nilai hukum untuk memberikan vonis dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan sebagai temuan hukum atau dalam hukum islam disebut dengan ijtihad. Dalam hal wasiat wajibah yang dikategorikan permasalahan yang tidak banyak terjadi pada anak angkat dan orang lanjut usia sampai hakim harus menggunakan wewenangnya untuk melakukan temuan hukum. Bisa dilihat ada sebagian temuan hukum ataupun ijtihad tentang wasiat wajibah dalam yurisprudensi yang sudah berkapasitas hukum tetap. Dalam vonis Nomor 368 K atau AG atau 1995 serta vonis 51k atau AG atau 1999. Dalam masalah yang diputus dengan vonis 368 K atau AG atau 1995, Mahkamah Agung menyudahi perkara waris dari pasangan suami istri yang mempunyai 6 (enam) orang anak. Salah satu anak wanita mereka sudah berpindah agama pada saat orang tuanya tutup usia, perkara ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dipunyai oleh pewaris.

Dalam tingkatan awal, salah satu anak perempuan tersebut terhibab untuk memperoleh harta peninggalan pewaris. Tingkat banding

**IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN WASIAT WAJIBAH  
BERDASARKAN KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA- AMIROEL OEMARA  
SYARIEF & MERINA PRATIWI**

mematahkan vonis tingkatan awal dengan membagikan wasiat wajibah sebesar 1 atau 3 (sepertiga) bagian anak perempuan pada anak perempuan yang beralih agama. Tingkatan Kasasi memperbanyak hak anak yang beralih agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan yang lain ataupun kedudukan anak yang beralih agama tersebut sesuai dengan anak perempuan selaku ahli waris. Tidak hanya itu ada pula ketetapan Mahkamah Agung Nomor. 16 K atau AG atau 2010 memberi kedudukan isteri yang bukan berkeyakinan Islam dalam harta peninggalan pewaris yang berkeyakinan Islam. Isteri yang bukan bergama Islam memperoleh peninggalan dari pewaris lewat lembaga wasiat wajibah yang besarnya sesuai dengan kedudukan isteri yang berkeyakinan Islam ditambah dengan harta bersama.

Mahkamah Agung berpandangan dalam perkara 16 K ataupun AG bahwa perkawinan pewaris dengan isterinya sudah berjalan cukup lama yaitu selama 18 tahun. Mahkamah Agung melihat realitas yang terjadi bahwa sang isteri dari pewaris telah mengabdikan dirinya dalam keluarga bersama suami dalam waktu yang cukup lama sehingga patut dan proporsional untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan sesuai dengan ketentuan wasiat wajibah. Putusan- putusan itu diterbitkan buat memenuhi dasar keseimbangan untuk para ahli waris yang mempunyai ikatan penuh emosi jelas dengan pewaris. Hakim menjamin keseimbangan untuk banyak orang yang mempunyai ikatan penuh emosi jelas dengan pewaris itu lewat wasiat wajibah. Seseorang anak atau anak yang berlainan agama serta sudah hidup berdampingan dengan tentram serta rukun dan tingkatan toleransi yang besar dengan pewaris yang berkeyakinan Islam tidak bisa dirusak oleh sebab pewarisan.

### **III. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menjelaskan bahwa wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana aturan tersebut tidak diatur secara jelas oleh KHI. Untuk menyelesaikan permasalahan wasiat wajibah hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke lembaga pengadilan dengan melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap seperti dengan cara melakukan Pemahaman Historis Penggunaan pemahaman historis dicoba kepada sesuatu perkara konkrit dalam perihal ini, perkara itu sudah mempunyai peraturan resmi yang mengikatnya, tetapi peraturan itu swajib dilakukan penafsiran dalam pelaksanaannya. Penafsiran dicoba dengan mempelajari asal usul terbentuknya sesuatu keputusan hukum, mencakup asal usul ketetapannya ataupun asal usul terbentuknya undang-undangan. Kemudian Pemahaman Sosiologis lebih mengutamakan kepentingan pada tujuan suatu peraturan melalui suatu kejadian yang konkrit dalam peraturan resmi terkait. Dalam pelaksanaannya, hakim dapat memaknai ketentuan yang belum jelas berdasarkan tuntutan masyarakat, begitupun juga dengan peraturan perundang-undangan yang disinkronkan dengan ikatan dan situasi sosial yang terjadi. Kondisi yang terjalin pada saat pembuatan peraturan itu tidak jadi pertimbangan paling utama apabila dikira tidak lagi sanggup mengakomodir kebutuhan masyarakat pada era saat ini. Selain kedua cara yang dilakukan hakim untuk melakukan temuan hukum untuk menciptakan hukum yang tidak ditemui dalam peraturan yang ada, maka hakim dapat melakukan penalaran ataupun argumentasi. Tata cara argumentasi terdiri dari *argumentum per analogium*, *argumentum a contrario*, serta penyempitan hukum. Serta cara *argumentum per analogium* dipakai pada saat hakim belum menciptakan peraturan pada perkara yang khusus. Tetapi tata cara penalaran hakim dan penyudahan hukum dimana hakim melaksanakan ekspansi keputusan perundang-undangan akibatnya dapat menjangkau peristiwa hukum yang dimaksud. Lewat tata cara ini, hakim berupaya mengadopsi kepastian hukum yang telah ada ataupun mendekati dengan apa yang wajib diselesaikannya pada saat ini.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Artikel Jurnal**

- Arif, Muhammad Rinaldi. 2017. "PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2: 351–72. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9f5cj>.
- Basri, Hasan, Amiruddin A Wahab, and A Hamid Sarong. 2014. "PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat)" 2, no. 2: 59–70.
- Faradz, Haedah. 2009. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2: 153–59. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.
- Fithriani, Ahda. 2015. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2: 93–106.
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma. 2020. "KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM ( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013 ) 1 . Latar Belakang Hukum Islam Merupakan Manif" 16, no. 24: 25–37.
- Ismail, Abdul Hadi. 2020. "Jurnal Mercatoria" 13, no. 16: 131–42.
- Makinuddin, Makinuddin. 2008. "Bagian Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Qanun* 11, no. 2: 462–79.
- Manan, Abdul. 2009. "ACARA DI PERADILAN AGAMA," no. 48.
- Pamungkas, Alip, Elok Fauzia, and Dwi Putri. 2018. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K / AG / 2018," 172–85.
- Setiawan, Eko. 2017. "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH Misno." *Muslim Heritage* 1, no. 2: 44.
- Tono, Sidik. 2014. "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Ri Tentang Wasiat Wajibah" XIV: 122.
- Zulfia, Hanum, and Alfi Syahr. 2016. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat." *Holistik* 1, no. 2: 123–33.